

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti apa yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Black's Law Dictionary memberikan pengertian korupsi adalah:

“Corruption is an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 1

himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”,²

yang jika diartikan ke Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

Korupsi selalu mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴

Kasus korupsi rupanya sudah terjadi sejak sebelum tahun Masehi. Bahkan mungkin sekali korupsi lahir sejak manusia ada. Tetapi yang tercatat agak

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (Eagan: West Group, 2004), hal 1046

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/korupsi> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 1

rinci adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh anak buah Hammurabi Raja Babilonia pada tahun 1200 SM. Saat itu, Hammurabi yang baru menaiki tahta kekuasaannya, memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan dibawahnya. Hammurabi mengancam para pejabat dibawahnya dengan hukuman mati. Kasus semacam ini juga terjadi di India kuno, korupsi pernah mewarnai bangsa itu. Jika dilihat dari kasus-kasus tersebut bisa dibilang nenek moyang manusia itu termasuk para koruptor di zamannya.⁵

Korupsi di Indonesia memang memiliki akar kultural, sehingga Sulit untuk menelusuri awal mula korupsi di negeri ini seperti budaya paternalistik. Korupsi di Indonesia ada juga yang berpendapat muncul dari budaya pemberian upeti, imbalan jasa dan hadiah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah, seperti yang pernah dilontarkan filsuf dan sosiolog abad ke-14 Ibnu Khaldun.⁶ Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak

⁵ Redaksi Nusa Daily, "Koruptor Pertama di Dunia adalah Anak Buah Hammurabi", <https://nusadaily.com/culture/koruptor-pertama-di-dunia-adalah-anak-buah-hammurabi.html> , diakses pada 07 Oktober 2020

⁶ Diana Napitupulu, *KPK In Action*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), hal 5

pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.⁷

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintahan, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semu hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.⁸ Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia sebetulnya sudah sangat banyak dilakukan tetapi kenyataannya bukan berkurang malahan korupsi seakan menyebar dengan merata sampai ke daerah dan uang yang dikorup bisa dalam jumlah yang juga sangat fantastis. Pola korupsi ada yang sederhana dan ada juga dengan modus yang mulai canggih dan dilakukan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan keadaan ini membuat sulit untuk memetakan dari mana dahulu untuk membersihkan korupsi di Indonesia.⁹

Langkah pembentukan hukum positif di Indonesia guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Tercatat pada tahun 1957 dan tahun 1958 usaha pemberantasan korupsi telah mulai dilakukan, dimana

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf, diakses pada tanggal 21 September 2020

⁸ Diana Napitupulu, *Op. Cit.*, hal 6-7

⁹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 110

usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan.¹⁰

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957).¹¹ Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain pada masa peraturan penguasa militer terdiri atas:¹²

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda;
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Peperpu/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu:¹³

¹⁰ Siska Trisia, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: MaPPI FHUI, 2018), hal 2

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal 4

1. Undang-Undang Nomor 24/prp/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor).

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁴ Dalam laporan tahunan KPK tahun 2019, *Transparency International Indonesia* merilis statistik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 yang mengalami kenaikan yaitu dari peringkat ke-88 dengan nilai 36 (tiga puluh enam) ke peringkat ke-86 dengan nilai 40 (empat puluh).¹⁵

Salah satu penyebab peningkatan kasus korupsi di Indonesia adalah dari faktor kemudahan berbisnis di Indonesia. Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia berada pada

¹⁴ Evi Hartanti, *Op. Cit.* hal 8

¹⁵ Laporan Tahunan KPK 2019, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2020

peringkat ke-73. Kendati begitu, seperti dikutip dari *Kontan.co.id*, dalam laporan *Doing Business 2020* yang dirilis Kamis (24/10/2019), skor kemudahan berbisnis Indonesia naik menjadi 69,6.¹⁶ Kemudahan berbisnis di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan atau *investor* asing tertarik untuk melakukan bisnis di Indonesia. Kegiatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing juga menimbulkan transaksi lintas batas atau *cross-border transaction*. Walaupun demikian, banyak perusahaan asing yang melakukan tindakan menyimpang untuk kepentingan dan keuntungan bisnisnya di Indonesia, salah satunya adalah penyuapan, yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat.

Umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah.¹⁷ Penyuapan merupakan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta dalam bentuk

¹⁶ Yoga Sukmana, "Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Stagnan", <https://money.kompas.com/read/2019/10/25/052000026/peringkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-stagnan?page=all>, diakses pada tanggal 22 September 2020

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Bidang Pidana Suap", https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, hal 1, diakses pada tanggal 23 September 2020

pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap.¹⁸

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah ‘*begging*’ (mengemis) atau ‘*vagrancy*’ (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna ‘sedekah’ (alms), ‘*blackmail*’, atau ‘*extortion*’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).¹⁹

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan. Suap juga bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi

¹⁸ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul 1 Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Bisnis*, (Jakarta: KPK, 2016), hal 27

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op, Cit*, hal 2

bisnis yang jujur, dan mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.²⁰

Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuaipan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar *code of conduct* sebagai aparatur negara.²¹

Transaksi bisnis lintas batas juga berpotensi untuk terjadinya korupsi terutama dalam hal bentuk penyuaipan yang dilakukan oleh pelaku dari berbeda negara dan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda negara. Hal ini yang melatarbelakangi beberapa konvensi internasional mengatur perlunya regulasi yang melarang korupsi, termasuk terkait penyuaipan terhadap pejabat publik asing atau yang dikenal dengan *foreign bribery*. Umumnya, pemberi suap (*active bribery*) adalah dari perusahaan atau entitas yang melakukan investasi transaksi bisnis di negara lain (*home country*), dan penerima suap (*passive bribery*) adalah pejabat publik di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis (*host country*).²²

Regulasi tentang larangan memberikan suap kepada pejabat asing ini dimulai dari Amerika Serikat (AS) dengan adanya peraturan *Foreign Corrupt*

²⁰ *Ibid*, hal 3

²¹ *Ibid*, hal 3-4

²² Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit*, hal 53

Practices Act (FCPA), 1977.²³ FCPA adalah sebuah undang-undang yang dibentuk tahun 1977 oleh Senat AS sebagai peraturan federal yang mengurus dua hal yaitu transparansi akunting untuk perusahaan AS dan juga masalah penyuaipan dan bentuk korupsi lainnya untuk investasi di luar AS oleh perusahaan asal AS. Undang-undang ini melarang perusahaan asal AS untuk menyuap pegawai pemerintah dari sebuah negara untuk masuk (berinvestasi) ke negara tersebut.²⁴ Regulasi ini dilatarbelakangi terjadinya skandal Watergate yang awalnya menemukan ada beberapa perusahaan besar AS memberikan dana ilegal untuk kampanye politik. Dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Otoritas AS yaitu Komisi Sekuritas dan Bursa AS (*Securities and Exchange Commission/SEC*) menemukan sekitar lebih dari 400 (empat ratus) perusahaan AS ternyata memberikan suap kepada pejabat publik asing untuk mengamankan bisnisnya.²⁵

Inggris terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur pelarangan tindakan suap secara internasional untuk entitas Inggris. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 2010 yang diberi nama *United Kingdom Bribery Act* (UKBA). Dalam undang-undang ini diatur secara tegas bahwa pemberian uang suap adalah tindakan ilegal tanpa pengecualian. Undang-undang ini juga menganut prinsip ekstrateritorial di luar Inggris dan melarang penyuaipan terhadap siapa pun. Dalam perkembangannya, menjadi acuan normatif yang

²³ *Ibid*

²⁴ Rama Mamuaya, "Mungkinkah ini Alasan Perusahaan Luar Negeri Tidak Membuka Kantor di Indonesia?", <https://dailysocial.id/post/mungkinkah-ini-alasan-perusahaan-luar-negeri-tidak-membuka-kantor-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

²⁵ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, *Loc. Cit*

mengatur definisi suap dan perbandingan hukum pemberian suap di berbagai negara. UKBA juga menjadi pedoman standar perilaku bisnis di seluruh dunia serta merupakan dasar pengembangan sistem *whistleblowing* di Indonesia. Dalam ketentuannya, UKBA menetapkan empat pelanggaran utama yakni pelanggaran terhadap tindakan menyuap, pelanggaran terhadap tindakan menerima suap, pelanggaran suap terhadap pejabat publik asing, dan penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap perusahaan berdasarkan *Section 7* dari kegagalan entitas komersial untuk mencegah orang melakukan tindakan penyuapan terhadap orang lain.²⁶

Indonesia dalam UU Tipikor belum mengatur bagaimana memidanakan pejabat publik Indonesia atau perusahaan swasta tertentu menyuap pejabat di negara lain. Padahal, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebetulnya memberikan acuan yang jelas bagaimana negara-negara dapat mengadopsi itu kedalam regulasi masing-masing (*article 15 UNCAC*). Regulasi itu ditujukan menyamakan standar soal penanganan tindak pidana korupsi jika melibatkan dua negara atau bahkan lebih. Penanganan kejahatan lintas batas negara selalu dihadapkan kepada persoalan klasik tentang perbedaan sistem di setiap negara.²⁷

Penulis mengangkat permasalahan tentang tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing lintas yurisdiksi ekstrateritorial yang dikaitkan

²⁶ Moh. Dani Pratama Huzaini, "Mengenal Instrumen Hukum Anti Suap Asing yang Berlaku Lintas Batas", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d400cf1551cb/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

²⁷ Reza Syawawi, "Korupsi Lintas Batas Negara", <https://mediaindonesia.com/read/detail/89077-korupsi-lintas-batas-negara> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekarang ini. Beberapa contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus suap PT Garuda Indonesia yang melibatkan Rolls-Royce Plc (putusan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst), kasus suap Alstom Power dan Marubeni Corporation yang melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), dan kasus suap Rolls-Royce dengan berbagai pejabat publik di berbagai negara. Dengan demikian penulis memberi judul **“PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN PEJABAT PUBLIK ASING LINTAS YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL”** pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal suap terhadap pemberi dan penerima suap yang bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait pasal suap dalam kasus PT Garuda Indonesia, Alstom Power dan Marubeni Corporation, dan Rolls-Royce?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengerti tentang penerapan pasal suap terhadap pemberi dan penerima suap yang bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengerti penerapan hukum terkait pasal suap dalam kasus PT Garuda Indonesia, Alstom Power dan Marubeni Corporation, dan Rolls-Royce

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, khususnya penerapan pasal suap terhadap pemberi dan penerima suap yang bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya penerapan pasal suap terhadap pemberi dan penerima suap yang bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia, sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan yang menghambat pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama jenis suap, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengambil rangkaian kebijakan, misalnya penyidik dan penuntut umum pada Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *The Foreign Corrupt Practices Act 1977*, *United Kingdom Bribery Act 2010*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini akan membahas dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis terkait dengan penerapan pasal suap terhadap pemberi dan penerima suap yang bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia yang didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari analisis yang dibahas pada bab sebelumnya dengan mengacu pada peraturan yang ada, serta landasan teoritis dan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya.

